



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT (alm), Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxx, Alamat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Utj, tanggal 5 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 79/10/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sementara Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - 7.1. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - 7.2. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



7.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2021, Tergugat jarang memberi nafkah, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kepenghuluan Ujung Tanjung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sementara Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/10/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Suratmi binti Sumirjo, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

2. Tupin Suyanto bin Masno, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkarannya tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Ujt



membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juli 2021 di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in*

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



sughra Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj



Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan. No 227/Pdt.G/2022/PA.Utj